



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN 19/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Endrianto Bin Mulyono; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : | 32 tahun/ 16 Desember 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dukuh Kalisobo Rt. 002 Rw. 004, Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Png. tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Png tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) jurigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis arak jowo (Arjo), - 10 (sepuluh) Botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter yang berisi minuman keras jenis arak jowo (Arjo) dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tertanggal 7 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "telah melakukan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang" sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 204 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :- 9(sembilan) jerigen @ 30 (tigapuluhan) liter yang berisi miras arjo ;- 10(sepuluh) botol bekas air mineral @ 1,5 (satu) komam lima) leter berisi miras arjo Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 7 Pebruari 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Endrianto Bin Mulyono**, pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili pei1<ara tersebut, telah melakukan memproduksi *dan memperdagangkan* pang an berupa minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis arak jowo (Arjo) yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian sektor sawoo (selanjutnya disebut Polisi) terkait dengan adanya peredaran arjo di wilayah Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;

Menindaklanjuti informasi itu, Polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan fakta jika saat itu terdakwa sedang melakukan pengemasan dan pemindah botolan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu arjo dari jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter kedalam bekas botol air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml. Menindaklanjuti temuan itu, pada waktu dan lokasi kejadian tersebut diatas, Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (Sembilan) jerigen @ 30 (tiga puluh) liter yang berisi miras arjo dan 10 (sepuluh) botol bekas air mineral @ 1,5 (satu koma lima) liter berisi miras arjo.;

Bahwa dari pengakuan terdakwa, arjo tersebut diperjual belikan tanpa ijin dengan kemasan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada warga desa Grogol dan masyarakat Desa Grogol. Dimana keuntungan terdakwa tiap penjualan arjo kemasan Jerigen adalah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dari pengakuan terdakwa lebih lanjut, ia telah berjualan arjo tersebut sejak bulan April 2018, dimana untuk memperoleh arjo dimaksud, terdakwa titip beli kepada sopir-sopir angkutan buah yang menuju ke Jakarta, dimana pada pokoknya apabila sopir-sopir tersebut kembali ke Ponorogo, maka terdakwa titip beli arjo;

Bahwa benar, pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan berupa arjo tersebut mengandung alcohol sebesar 17,52%, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Akademi Amahs Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo No.: 61/AFM/LP2MA/II/2018 tgl. 05 Juli 2018, yang Masuk dalam alcohol jjolongan B (6% - 20%),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Nama Sampel | Arak Jowo |
| Jenis Sampel | Cair Kode H.19 |
| Jumlah Sampel | 600 ml |
| Identifikasi Salmep | Organoleptis |
| | - Bentuk : Cairan |
| | - Wama Bening |
| | - Bau : Bau ^{^al} |
| Hasil Pemeriksaan Kualitatif | Alkohol 17,52%, |

Adapun bahaya yang dapat timbul apabila mengkonsumsi pangan berupa arjo yang diperjual belikan oleh terdakwa tersebut diantaranya:

- Gangguan Susunan Saraf pusat;
- Gangguan Keseimbangan tubuh;
- Gangguan saluran pencernaan;
- Kerusakan organ tubuh yaitu Hati;
- Mengakibatkan keguguran pada Ibu Hamil.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 140 Jo. Pasal 86 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Kedua:

Bawa terdakwa Endrianto Bin Mulyono, pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis arak jowo (Arjo) yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bawa bermula dari adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian sektor sawoo (selanjutnya disebut Poiisi) terkait dengan adanya peredaran arjo di wilayah Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo. Menindaklanjuti informasi itu, Poiisi (angsung melakukan penyelidikan dan menemukan fakta jika saat itu terdakwa sedang melakukan pengemasan dan pemindah botolan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang yaitu arjo dari jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter kedalam bekas botol air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml. Menindaklanjuti temuan itu, pada waktu dan lokasi kejadian tersebut diatas, Poiisi langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti bempa 9 (Sembilan) jerigen @ 30 (tiga puluh) liter yang berisi mtras arjo dan 10 (sepuluh) botol bekas air mineral @ 1,5 (satu koma lima) liter berisi miras arjo;

Bahwa dari pengakuan terdakwa, arjo tersebut diperjual belikan tanpa ijin dengan kemasan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada warga desa Grogol dan masyarakat luar Desa Grogol. Dimana keuntungan terdakwa tiap penjualan arjo kemasan Jerigen adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dari pengakuan terdakwa lebih lanjut, ia telah berjualan arjo tersebut sejak bulan April 2018, dimana untuk memperoleh arjo dimaksud, terdakwa titip beli kepada sopir-sopir angkutan buah yang menuju ke Jakarta, dimana pada pokoknya apabila sopir-sopir tersebut kembali ke Ponorogo, maka terdakwa titip beli arjo;

Bahwa benar, barang membahayakan nyawa atau kesehatan orang berupa arjo tersebut mengandung alcohol sebesar 17,52%, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo No. : 61/AFM/LP2MA/II/2018 tgl. 05 Juli 2018, yang Masuk dalam alcohol golongan B (6% - 20%);

dengan hasil pemeriksaan:

| | |
|------------------------------|--|
| Nama Sampel | Arak Jowo |
| Jenis Sampel | Cair Kode H.19 |
| Jumlah Sampel | 600 ml |
| Identifikasi Salmep | <p>Organoleptis</p> <ul style="list-style-type: none">- Bentuk : Cairan- Warna Bening- Bau : Bau ^{al} |
| Hasil Pemeriksaan Kualitatif | Alkohol 17,52%, |

Adapun bahaya yang dapat timbul apabila mengkonsumsi pangan berupa arjo yang diperjual belikan oleh terdakwa tersebut diantaranya:

- Gangguan Susunan Saraf pusat;
- Gangguan Keseimbangan tubuh;
- Gangguan saluran pencernaan;
- Kerusakan organ tubuh yaitu Hati;
- Mengakibatkan keguguran pada Ibu Hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Wasis, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bersama saksi Henry melakukan pernangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual minuman keras berupa arjo, yakni pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;

- Bahwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian sektor sawoo terkait dengan adanya peredaran arjo di wilayah Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;

- Bahwa Polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan fakta jika saat itu terdakwa sedang melakukan pengemasan dan pemindah botolan arak jowo tersebut;

- Bahwa barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang yaitu arjo dari jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter kedalam bekas botol air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml;

- Bahwa Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (Sembilan) jerigen @ 30 (tiga puluh) liter yang berisi miras arjo dan 10 (sepuluh) botol bekas air mineral @ 1,5 (satu koma lima) liter berisi miras arjo;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Henry Kurniawan Trianto, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama saksi Dwi Wasis telah melakukan pernangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual minuman keras berupa arjo, yakni pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;
- Bawa dari pengakuan terdakwa, arjo tersebut diperjual belikan tanpa ijin dengan kemasan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada warga desa Grogol dan masyarakat luar Desa Grogol. Dimana keuntungan terdakwa tiap penjualan arjo kemasan Jerigen adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dari pengakuan terdakwa lebih lanjut, ia telah berjualan arjo tersebut sejak bulan April 2018, dimana untuk memperoleh arjo dimaksud, terdakwa titip beli kepada sopir- sopir angkutan buah yang menuju ke Jakarta, dimana pada pokoknya apabila sopir-sopir tersebut kembali ke Ponorogo, maka terdakwa titip beli arjo;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa terdakwa ditangkap aparat Polres Ponorogo pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, karena sedang menjual arak ;
- Bawa arak yang dijual oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan kemasan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa keuntungan terdakwa tiap penjualan arjo kemasan Jerigen adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa terdakwa telah berjualan arjo tersebut sejak bulan April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, telah menjual arak dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa arak yang dijual tersebut dengan kemasan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa tiap penjualan arjo kemasan Jerigen adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 140 Jo. Pasal 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ATAU kedua melanggar Pasal 204 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih proporsional dengan fakta persidangan yakni Pasal 204 KUH Pidana yang mana unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Dwi Wasis dan saksi Henry Kurniawan Trianto masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Endrianto Bin Mulyono, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dengan kata lain jika salah satu dari perbuatan hukum tersebut terpenuhi maka unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Dwi Wasis dan saksi Henry Kurniawan Trianto masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tgl. 27 Mei 2018 sekira pukul 22.00, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Dkh. Kalisobo RT. 002 RW. 004 Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, telah menjual arak dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan kemasan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa tiap penjualan arjo kemasan Jerigen adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kemasan botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) ml yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana bukti Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo No. : 61/AFM/LP2MA/II/2018 tgl. 05 Juli 2018, yang Masuk dalam alcohol golongan B (6% - 20%), mengandung alkohol 17,52 %;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan ULFA NUR MAAIDAH S.Farm M.Kes Apt. Yang pada pokoknya bahwa alkohol dengan kandungan 17,52 % dapat menyebabkan gangguan Susunan Saraf pusat, Gangguan Keseimbangan tubuh, Gangguan saluran pencernaan, Kerusakan organ tubuh yaitu Hati, Mengakibatkan keguguran pada Ibu Hamil;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan sifat berbahaya dari arak jowo yang dijualnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 9 (sembilan) jerigen @ 30 (tigapuluhan) liter yang berisi miras arjo ; - 10 (sepuluh) botol bekas air mineral @ 1,5 (satu komam lima) liter berisi miras arjo Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Endrianto Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu**";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) jerigen @ 30 (tigapuluhan) liter yang berisi miras arjo ;- 10(sepuluh) botol bekas air mineral @ 1,5 (satu koma lima) liter berisi miras arjo;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Noviyanto Hermawan,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, SH. Mhum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Wa Any Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Noviyanto Hermawan, S.H.

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wa'anny